

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA KECEMEN KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN**

Novi Yogawati, Faizal Aco

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: noviyogawati@gmail.com, faizalaco20@gmail.com

Abstrak

Peran Kepala Desa Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kaitmengkait termasuk tugas pembangunan infrastruktur yang multidimensional. Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kecemen berdasarkan pada skala prioritas yang paling penting untuk segera ditindaklanjuti dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa Kecemen untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah dusun, meratakan pembangunan dan solusi bagi perubahan sosial desa. Pembangunan infrastuktur berbasis pada pendapat masyarakat dan merupakan bentuk dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen yang partisipatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan, dan dari dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pilar pembangunan sekaligus sebagai pihak ketiga atau pihak swasta bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong pemberdayaan untuk peningkatan produksi, pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kecemen yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal dilihat dari perannya sebagai motivator, fasilitator dan innovator. Respon masyarakat adalah menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa dalam partisipasinya merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian dan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Kata Kunci: Peran; Pembangunan Infrastruktur; Partisipasi.

Abstract

The role of the village as the top leader and responsible for implementing government and village development must be undertaking these chaeged him with the job that is mutually infrastructure development multidimensional. The development priorities village infrastructure kecemmen based on a scale of the most important priority for acted immediately and in the implementation was based on the needs of the village community kecemmen to strengthen, economic fundamentals accelerate poverty eradication, reduce social inequality and gap among areas, hamlet level of development and a solution to social change village. Infrastructure development based on public opinion and is the form of the development planning process a participative kecemmen village infrastructure.

Research that is used descriptive qualitative research which is afrom of which aims to provide a kind of common as the data collected from field objectively by type phenomenology. Data collection techniques used are, observation of number, interviewing the informant and from certain document-document that deals with the research. Data analysis using models interactive analysis.

The result showed that community involvement in development pillars and a third party of private parties amied at increasing community service, push for increased of production, empowerment income which in turn increase public welfare residents kecemmen. That aligns with the principle of democracy. The role of village in infrastructure development has been good enough to be improved it should be optimally in terms of its indisputable role as motivator, facilitators and innovator. Citizens respond is to realize that opportunities given by the village head and village government in their participation was the of embodiment, awareness concerns and responsibilities are aimed at improving the quality of life they.

Keywords: *The role; Infrastructure Developmen; Participation.*

A. Latar Belakang

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terletak di antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan terbagi menjadi tiga dataran yakni sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah dan sebelah selatan dataran Gunung Kapur. Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 1.260.506 jiwa dengan luas wilayah $658,22 \text{ km}^2$ dan sebaran penduduk 1.982 jiwa/km^2 .

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28° - 30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8mm). Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan

banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28° - 30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kaitmengkait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu

menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan desa sesuai dengan sasaran.

Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat. Peran kepala desa sangat penting dalam keberhasilan suatu daerah, dalam pembangunan di wilayahnya, kepala desa merupakan perencana, pengawas, pelopor dan dinamisator. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan, menumbuhkan serta mengembangkan swadaya pembangunan yang maksimal bagi infrastruktur desa. Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap desa mesti mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di desa mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan

kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Kecemen dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Adapun program yang menjadi perhatian lebih Pemerintah Desa Kecemen adalah pembangunan/perbaikan jalan, menciptakan dan memperbaiki saluran irigasi

pertanian, pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), sumur bur, marka, penerangan jalan dan lain sebagainya. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Saat ini masalah infrastruktur menjadi agenda penting yang dibenahi Pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah, diidentifikasi masalah terkait dengan judul, yaitu: pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, membangun atau memperbaiki infrastruktur akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

B. Kajian Pustaka

B.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam

buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu

luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam

suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

B.2 Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa yang disebut bahwa “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sedia kala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-

orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas terpusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjajah (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya

kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

B.3 Tugas Wewenang dan Fungsi Kepala Desa

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dalam lingkup desa dan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki berbagai peran dan tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif.

Tugas dan wewenang kepala desa sesuai yang diatur dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur dalam pasal 26: kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- i. Mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- j. Mengembangkan sosial masyarakat desa.
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dana.

- n. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

C. Metodologi Penelitian

C.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kecemen merupakan desa yang saat ini sedang dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 3 bulan mulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

C.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Teknik Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Teknik Dokumentasi Sumber tertulis yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi- instansi pemerintah yang terkait.
- d. Teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal ihwal pembangunan di Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

C.3 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian

memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88). Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: *data reduction* (reduksi data) dan *data display* (penyajian data). Data yang ditelah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami, dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Deskripsi dan Objek Penelitian

Desa Kecemen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Jarak Desa Kecemen dengan Kantor Kecamatan Manisrenggo adalah 1,5 km. Secara geografis Desa Kecemen terletak pada titik koordinat 7°40'35.1"S 110°29'25.0"E. Desa Kecemen memiliki luas wilayah 172 ha atau 1,72 km². Desa Kecemen memiliki 30 RT dan 10 RW dari 14 dusun/dukuh yaitu; Katik, Sotrunan, Karangmojo, Carikan, Pomah, Gayam, Kecemen, Karang Pekik, Beteng, Gedongan Lor, Gedongan Kidul, Ngepringan, Tegalsirih dan Sorosutan dengan jumlah penduduk 2.399 jiwa dari jumlah total laki-laki sebanyak 1.165 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.234 jiwa.

Keadaan iklim di Desa Kecemen Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih

berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 21°- 30°C Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm).

D.2 Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kecemen

Pemerintah desa menyusun perencanaan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun rencana/agenda dari kepala desa Kecemen sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur desa merupakan program prioritas desa tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan dalam pemeliharannya pun masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan yang ada di Desa Kecemen sendiri, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun irigasi bagi masyarakat tani yang memiliki anggaran yang cukup besar.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 12 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR Kesra, ketua BPD, Jogoboyo, 2 Ketua RW, 2 Ketua RT, anggota Karang Taruna, Anggota PKK dan 1 masyarakat dari desa Kecemen.

Dalam pertanyaan wawancara yang diberikan peneliti kepada kepada narasumber terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen beberapa narasumber mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa saat ini berdasarkan pada RPJMDes selama 6 tahun. Dari RPJMDes dipecah menjadi kebutuhan yang sangat urgent dan berdasarkan RPJMDes pembangunan dilapangan berdasarkan skala prioritas.”

(Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Dari masyarakat mempunyai usulan-usulan mengenai pembangunan infrastruktur desa. Saya sebagai BPD terkait usulan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat ditampung aspirasinya kemudian bersama dengan Kepala Desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dimusyawarahkan dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk dirembuk dan selanjutnya dibuatkan rancangan-rancangan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen..” (BPD, hasil wawancara 16 Januari 2022)

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa saat ini menjadi pelaksanaan pembangunan yang terbesar di Desa Kecemen..” (Sekretaris Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah matang dengan mempertimbangkan manfaat dari pembangunan tersebut dan yang pasti demi kemajuan Desa Kecemen yang lebih baik..” (Kaur Kesra, hasil wawancara 13 Januari 2022)

Dari jawaban-jawaban wawancara diatas bahwasanya Pembangunan infrastruktur desa di Desa Kecemen merupakan program pembangunan terbesar yang dalam pelaksanaannya berdasarkan aspirasi-aspirasi

dari masyarakat yang selanjutnya dimusyawarahkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang desa disesuaikan dengan skala prioritas yang paling penting dengan mempertimbangkan manfaat dari pembangunan demi kemajuan Desa Kecemen.

Pembangunan infrastruktur memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu terciptanya sarana prasarana yang mudah bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas-aktifitas kehidupan yang terjangkau dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen pastinya memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen:

“Kendala pembangunan dikarenakan adanya peraturan baru seperti, perencanaan sudah direncanakan, sudah di APBDes kan, sudah ada RAB nya, tetapi terbitlah Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Covid yang bersumber dari dana desa. Presentase 100% untuk pembangunan infrastruktur desa dipecah menjadi 40% penyaluran BLT ke masyarakat, 20% untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, 8 % untuk PPKM, dan untuk alokasi pembangunan hanya tersisa 32% dan itupun masih dipecah lagi untuk

kebutuhan rutin seperti; pemberdayaan PKK, Posyandu, Stunting, Sub PPKBD, dan kebutuhan lain yang kecil-kecil seperti karang taruna, HUT, pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemeliharaan pengentasan kemiskinan seperti santunan anak yatim dan lain-lain..” (Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Kalau sejauh ini menurut saya lancar-lancar saja, tetapi kalau saya mengajukan pembangunan infrastruktur di wilayah RW saya, selalu dari Kepala Desa dijawab antri dulu disesuaikan dengan mana yang lebih didahulukan. Saya menyadari hal itu karena mungkin keterbatasan dananya..” (Ketua RW 06, hasil wawancara 13 Januari 2022)

Menurut jawaban-jawaban dari wawancara diatas bahwasanya kendala Pembangunan infrastruktur desa di Desa Kecemen berbeda-beda yang dihadapi dari segi Pemerintah Desa hingga masyarakat Desa Kecemen sendiri. Kendala dari Kepala Desa dan Pemerintah desa adalah adanya Peraturan-peraturan baru yang terbit akibat Covid-19 sehingga harus memangkas anggaran pembangunan infrastruktur Desa Kecemen. Selain itu, adanya argumen dari beberapa masyarakat kalau pekerja pembangunan sudah ada dananya sendiri. Akan tetapi disini juga kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa dan Pemerintah Desa Kecemen sangat besar dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi karena dalam perencanaan

pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu dilibatkan.

D.3 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen

Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kecemen berdasarkan pada skala prioritas yang paling penting untuk segera ditindaklanjuti dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa Kecemen untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah dusun, meratakan pembangunan dan solusi bagi perubahan sosial desa. Pembangunan infrastuktur berbasis pada pendapat masyarakat dan merupakan bentuk dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen yang partisipatif.

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti mendapatkan beberapa pernyataan dari wawancara kepada narasumber:

“Prioritas pembangunan infrastruktur terutama jalan, karena jalan di Desa Kecemen tiap menit dalam 24 jam selalu digunakan masyarakat banyak, baik masyarakat intern desa maupun yang dari luar. Selain jalan yaitu infrastruktur penunjang pertanian seperti saluran irigasi. Desa kecemen secara geografis

lingkungannya sudah tidak mendukung karena perubahan alam yang diakibatkan adanya penambangan manual dialiran sungai woro yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 35 tahun, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan juga sumber air berkurang jauh. Maka dari itu dibangun sumur bor setiap 1-2 hektar sawah diberbagai titik-titik/blok-blok pertanian.” (Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Untuk Pembangunan infrastruktur Desa Kecemen yang diprioritaskan adalah yang pertama adalah jalan yaitu pembangunan jalan diperlebar, kemudian yang kedua adalah irigasi untuk pertanian dan dan ketiga adalah pembangunan gedung olah raga atau GOR sebagai icon desa kecemen.” (BPD, hasil wawancara 16 Januari 2022)

“Yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jalan, karena jalan merupakan wajah desa dan penunjang kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Jalan Desa Kecemen kurang lebih 23 km maka sangat perlu diperhatikan dan diperhitungkan..” (Sekretaris Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Berdasarkan keseluruhan pernyataan dari hasil wawancara tersebut, narasumber yang satu dengan yang lainnya memiliki jawaban yang sama terkait prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kecemen

yaitu yang utama adalah pembangunan jalan sebagai wajah/profil desa dan fasilitas penghubung antara wilayah dusun yang satu dengan yang lainnya dan sebagai sarana mobilitas warga masyarakat Desa Kecemen dalam beraktifitas. Kemudian saluran irigasi pertanian dimana air merupakan unsur penting dalam pertumbuhan tanaman para petani dimana sebagian besar warga masyarakat Desa Kecemen adalah petani dan yang ketiga adalah gedung olah raga atau GOR untuk kebutuhan generasi muda masyarakat desa kecemen yang nantinya akan menjadi icon dari Desa Kecemen itu sendiri.

D.4 Hubungan Keterlibatan antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pihak Ketiga/Swasta

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen selain untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri, pembangunan juga ditunjukkan untuk pembangunan manusianya atau masyarakat Desa Kecemen itu sendiri. Dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen, terdapat tiga pilar yang berperan signifikan, yaitu pemerintah, investor atau swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut saling berkolaborasi dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen.

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti mendapatkan beberapa pernyataan dari wawancara kepada narasumber:

“Hubungan keterlibatan pemerintah desa, masyarakat dan pihak ketiga/swasta sangat besar, karena Desa Kecemen PLD atau Pendamping Lokal Desanya masih sangat minim dan belum mempunyai BUMDES yang menghasilkan atau memberikan kontribusi yang banyak terhadap Desa Kecemen itu sendiri.” (Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Pihak swasta dilibatkan secara teknis, seperti alat-alat yang digunakan untuk mengaspal jalan dan alat berat buatan pabrik dalam pembangunan infrastruktur hampir semua melibatkan pihak ketiga.” (Sekretaris Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak ketiga atau pihak swasta sudah ada dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen sebagai penyedia bahan baku, penyedia alat penunjang pembangunan maupun penyedia jasa yang memang belum ada dan belum dipunyai oleh pemerintah Desa Kecemen. Dari wawancara juga didapatkan pernyataan bahwa:

“Pada dasarnya pembangunan infrastruktur desa bersifat swakelola, jadi masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan entah itu sebagai tim pelaksana kegiatan pembangunan,

pengadaan barang dan jasa serta sebagai pekerja yang mengerjakan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen.” (Kaur Kesra, hasil wawancara 13 Januari 2022)

“Saya membantu memberikan informasi terkait pembelanjaan atau pengadaan bahan-bahan baku yang dibutuhkan dalam pembangunan.” (Ketua RW 05, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Kepala Desa dan Pemerintah Desa memberikan kesempatan masyarakat Desa Kecemen untuk dapat terlibat langsung seperti gotong-royong dan membantu menyediakan konsumsi makanan secara sukarela dalam pembangunan infrastruktur desa.” (Ketua RT 13, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Dari pernyataan diatas Keterlibatan masyarakat dalam pilar pembangunan infrastruktur desa tidak hanya sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan. Akan tetapi, dari Kepala Desa dan pemerintah desa kecemen pihak ketiga atau pihak swasta secara tidak langsung diambil dari masyarakat desa kecemen itu sendiri. Tujuan pernyataan dari kegiatan kolaborasi pembangunan tersebut adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong pemberdayaan untuk peningkatan produksi, pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Kecemen yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

D.5 Peran Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen sebagai motivator, fasilitator dan innovator. Berdasarkan indikator diatas, dalam wawancara bersama dengan beberapa narasumber didapatkan:

“Saya sebagai Kepala Desa sudah tentu memiliki peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen. Dalam hal ini membina serta memberikan sosialisasi terhadap partisipasi masyarakat Desa Kecemen dengan berdasarkan UUD 1945 yang pada intinya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kecemen dengan turun langsung ke kampung-kampung dan menampung aspirasi dari masyarakat, mintanya apa, kebutuhannya apa dan mengundang tokoh masyarakat RT/RW untuk bermusyawarah dengan mempertimbangkan sesuai kebutuhan mana yang sangat penting berdasarkan kemampuan anggarannya..” (Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Dari pernyataan yang disampaikan diatas Kepala Desa Kecemen dalam menjalankan perannya sebagai motivator

dalam pembangunan infrastruktur Desa Kecemen dengan mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat ikut andil berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan supaya apa yang memang menjadi harapan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat . Selain itu, peran Kepala Desa sebagai fasilitator dan inovator pembangunan infrastruktur desa seperti pada pernyataan berikut:

“Masyarakat Desa Kecemen dalam pembangunan infrastruktur selalu saya ajak bergotong-royong supaya pembangunan tercapai sesuai dengan harapan masyarakat bahkan melebihi volume dari apa yang telah direncanakan. Tanpa adanya peran masyarakat pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal dan hanya akan tercapai sesuai dengan apa yang dianggarkan dan disetujui menurut Pagu. Misalnya, pengecoran jalan berdasarkan pagu volume panjang 500 meter, setelah kampung-kampung bergotong royong volume panjang menjadi 750 meter. Hal ini dikarenakan adanya ikut serta langsung masyarakat Desa Kecemen..” (Kepala Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Pernyataan yang disampaikan diatas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen Kepala Desa berdasarkan pada peraturan-peraturan desa.

Seperti yang sudah disampaikan sosialisasi dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen merupakan wujud nyata yang diberikan dari Kepala Desa dan pemerintah Desa Kecemen dalam menjalankan perannya, dikuatkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, seperti:

“Dalam memberikan sosialisasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan pada mekanisme desa yaitu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kecemen yang melibatkan orang-orang yang ditetukan dimasing-masing wilayah/kampung/dukuh misalnya, RT/RW dengan menampung aspirasi masyarakat desa yang nantinya Kepala Desa beserta BPD membuat RKPDes yang kemudian diolah lagi menjadi APBDes.” (Sekretaris Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

“Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kecemen mengenai pembangunan desa disetiap adanya pertemuan RT/RW serta menampung beberapa saran/usulan dari warga masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan Pemerintah Desa Kecemen itu sendiri.” (Kaur Kesra, hasil wawancara 13 Januari 2022)

Masyarakat harus diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menilai sejauh

mana pembangunan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatannya berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut pernyataan yang didapat dari narasumber:

“Saya sebagai Perangkat Desa kan strukturnya membantu Kepala Desa. Kepala Desa kalau sudah melaksanakan sesuai dengan program yang sudah dimasukkan dalam RPJMDes, RKPDes dan yang lainnya, semua Perangkat Desa harus mendukung. Khusus Perangkat dalam strukturnya membantu Kepala Desa, sudah titik. Kalau Perangkat Desa ada yang mengkritisi Kepala Desa adalah sebuah langkah yang keliru.” (Sekretaris Desa, hasil wawancara 09 Januari 2022)

Pernyataan diatas merupakan salah satu bentuk dari umpan balik yang diberikan. Akan tetapi, Jogoboyo sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di Desa Kecemen seharusnya diikut-andilkan sesuai dengan tugasnya mengingat bahkan di lokasi pembangunan infrastruktur desa juga sangat diperlukan keamanan demi kelancaran pembangunan infrastruktur.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur desa di Desa Kecemen merupakan program pembangunan terbesar yang dalam pelaksanaannya berdasarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya dimusyawarahkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang desa disesuaikan dengan skala prioritas yang paling penting dengan mempertimbangkan manfaat dari pembangunan demi Kemajuan Desa Kecemen. Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kecemen yaitu yang utama adalah pembangunan jalan sebagai wajah/profil desa dan fasilitas penghubung, saluran irigasi pertanian dan yang ketiga adalah gedung olah raga atau GOR yang nantinya akan menjadi icon dari Desa Kecemen. Keterlibatan masyarakat dalam pilar pembangunan sekaligus sebagai pihak ketiga atau pihak swasta bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong pemberdayaan untuk peningkatan produksi, pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kecemen yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Respon yang diberikan masyarakat Desa Kecemen terkait pembangunan infrastruktur yang diberikan sejalan dengan apa yang memang menjadi harapan Kepala Desa dan pemerintah desa. Masyarakat Desa Kecemen menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Kepala Desa

dan pemerintah desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian dan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Peran Kepala Desa Kecemen dalam memotivasi, memfasilitasi dan menginovasi dengan merangkul masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang dikondisikan berdasarkan pada gender dan organisasi-organisasi yang berbeda. Kepala Desa Kecemen mampu menarik simpati dari masyarakat dengan menunjukkan partisipasinya. Pencapaian pelaksanaan pembangunan di Desa Kecemen menunjukkan peningkatan dari pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan sebelumnya dengan tolak ukur bahwa Kepala Desa dan pemerintah desa mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dimasa mendatang yang pada akhirnya akan menjadikan masalah bagi kehidupan masyarakat Desa Kecemen. Pembangunan infrastruktur Desa Kecemen bukan hanya sebagai formalitas pembangunan semata melainkan sebagai wujud pemberdayaan masyarakatnya, meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai sarana untuk memudahkan aktivitas masyarakat bahkan sebagai langkah mengambil peluang-peluang masa sekarang untuk menghindari kemungkinan buruk dimasa yang akan datang.

E.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut: Kepala Desa seharusnya memberikan pengetahuan kepada Perangkat Desa bahwa, perangkat desa meskipun memiliki tugas utama yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dalam memimpin, perangkat desa juga memiliki hak sama untuk berpendapat, mengkritisi bahkan mengajukan usulan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

1. Kepala Desa perlu mengamanatkan Jogoboyo dalam tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan desa bahkan juga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kecemen bukan hanya saat ada acara-acara desa tertentu saja meskipun sejatinya keamanan dan ketertiban dijaga bersama.
2. Pembangunan yang sudah ada dan berjalan untuk lebih dikembangkan dan dimajukan lagu konsepnya supaya dalam pengelolaannya dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Affandi, Anwar dan Setiadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Jakarta: Prisma.

Ali. 2008. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press Arikunto

A.W. Widjaja. 1996. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Angkasa.

Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bintoro, Tjokroamidjojo. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Daldjoni N dan Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.

Davis, Kaith. 1962. *Human Relation at Work*, Mc. Graw Hill Book, co. Inc. Khogakhusa Co. Ltd. Tokyo

Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Faizal Aco (2019, Desember). Mitigasi Bencana Berbasis Dana Desa Dalam Menghadapi Bahaya Tebing Rawan Sepanjang Pantai di Gunung Kidul. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 139-155.

- Grigg, N. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley & Sons
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Henti, Faizal Aco, Idham Ibtu (2020, Desember). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana “Studi Kasus Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta” *Jurnal Enersia Publika*, Hal 197-211.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Refika Aditama: Yogyakarta
- Mardikanto. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta
- Noor Widayati, Faizal Aco (2019, Desember). Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 156-175
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo.
- Sastropoerto, R.A.S. 1998. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Thoha, Miftah, M.PA. DR PROF.2002. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjokrowinoto, Moelyarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Yuwono, Setyo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap*

Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

REFERENSI JURNAL

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.2020. Kecamatan Manisrenggo Dalam Angka.Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Wahyuddin. 2018. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa”,

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11504/>, diakses pada 02 November 2021 pukul 14.22.

Sari, Wilda. 2020. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”,

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/3698/3042>, diakses pada 02 November 2021 pukul 13.52.

Fauzi, Febry Nur. 2018. “Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”, http://digilib.uinsuka.ac.id/32620/1/11720009_%20BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 03 November 2021 pukul 16.09.

REFERENSI PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa